



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pola kehidupan masyarakat berwawasan lingkungan yang mengedepankan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keseimbangan lingkungan yang sehat dan bersih perlu di dukung oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan sampah;
- b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara profesional, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang kebersihan dan persampahan di Kabupaten.

5. Orang adalah Perseorangan, dan/atau Kelompok Orang, dan/ atau Badan Hukum.
6. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran dan salah satu tanda dari keadaan *hygiene* yang baik.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Timbulan Sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan per orang perhari dalam satuan volume maupun berat.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
13. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
16. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau Tempat Pemrosesan Akhir.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Stasiun Peralihan Antara, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
25. *Transfer Depo* adalah tempat transit sampah dari kendaraan angkut bermotor / tidak bermotor ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan sampah dan limbah.
29. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Bupati mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA;
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - f. menetapkan zona kawasan bebas sampah; dan
 - g. menetapkan jadwal pembuangan sampah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- d. mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah;
- b. menyediakan sarana untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah dari sumber sampah dan/atau TPS ke TPA;
- c. melakukan sosialisasi kepada para pengelola kawasan pemukiman, pengelola tempat komersil, industri, umum/sosial untuk menyediakan bak/kantong/keranjang sampah dan/atau mempunyai saluran pembuangan air limbah;
- d. melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah; dan
- e. memfasilitasi berdirinya Bank Sampah untuk membantu pengolahan sampah dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan serta membuat sampah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 5

(1) Setiap orang berkewajiban :

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha;
- c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, kolam, sungai yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal/tempat berusaha.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah yang mengandung B3;
- b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
- c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng dan lainnya;
- d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (*composting*), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
- e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
- f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;

- g. mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya; dan
- h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan produk yang dapat di daur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan produk-produk yang dapat di daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan pendaurulangan sampah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk memasarkan produk dari daur ulang sampah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang bertugas untuk mensosialisasikan gerakan peduli lingkungan.
- (7) Untuk mencapai target pengurangan sampah dilakukan secara bertahap.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang;
 - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah yang mudah terurai;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - d. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Penyediaan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara bertahap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan sarana pemilahan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pengelola kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat menyediakan TPS dan/atau TPS3R secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan TPS dan/atau TPS3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk Pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (5) Penyediaan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan alat angkut sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. ditimbun di TPA; dan/atau
 - b. dimusnahkan dengan peralatan sesuai karakteristik sampah dan/atau insinerator.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R; dan
 - b. TPST.
- (6) Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug saniter.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

- c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (5) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan TPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau

- c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Bupati dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk UPTD untuk kegiatan tertentu penanganan dan pengurangan sampah.

BAB VII ZONA KAWASAN BEBAS SAMPAH

Pasal 21

- (1) Zona kawasan bebas sampah meliputi ;
- a. zona kawasan bebas sampah khusus ibu kota kabupaten.
 - b. zona kawasan bebas sampah khusus ibu kota kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada lembaga dan orang yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan dapat diberikan setelah di nilai oleh tim yang di bentuk oleh Bupati

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga dan orang yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. bermitra antara Pemerintah Daerah dengan swasta dalam pengelolaan sampah;
 - c. dengan memberikan investasi awal kepada pihak yang bekerjasama untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah daerah;
 - d. perizinan investasi swasta;
 - e. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengelolaan sampah;
 - f. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah dalam pengelolaan sampah dan/atau penarikan retribusi pelayanan sampah; atau
 - g. memberikan kemudahan permodalan dan pemasaran bagi bidang usaha pendaur ulangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi Jasa umum.
- (3) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan sampah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan kepada setiap orang dalam pengelolaan sampah melalui :

- a. bantuan permodalan bagi bidang usaha pendaurulangan sampah; dan/atau

- b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap penanganan sampah dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan terhadap penanganan sampah secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
 - b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase dan daerah sempadan sungai/drainase;
 - c. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - d. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
 - e. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah dalam kapasitas yang besar dan berdampak pada lingkungan ke TPS, TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
 - f. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS atau TPST;
 - g. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
 - h. merusak sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - i. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - j. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;
 - k. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - l. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen;
 - m. membuang sampah di TPS, TPST, *transfer depo*, kontainer di luar jam membuang sampah.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha home industri dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;

- b. peringatan tertulis; dan
 - c. paksaan pemerintah
- (3) Bupati memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha/kegiatan setiap pengelola sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 34

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 5 Oktober 2015
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP 19700223 199903 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik akan berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, berkaitan dengan itu maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau agar hak-hak masyarakat untuk lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, TPS, TPST dan/atau TPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebelum menetapkan lokasi TPS dan TPST, Bupati harus mendapat persetujuan dari masyarakat di sekitar lokasi usulan TPS dan TPST.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur antara lain memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan pemukiman meliputi kawasan pemukiman dalam bentuk kompleks, asrama, mess dan sejenisnya.

Kawasan komersial, berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Fasilitas umum berupa, antara lain terminal angkutan umum, dermaga, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Fasilitas sosial, berupa antara lain rumah ibadah, panti asuhan, pemakaman dan panti sosial.

Yang termasuk fasilitas lain adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemadatan Sampah adalah melaksanakan kegiatan pemadatan Timbulan Sampah dalam rangka mengurangi volume sampah.

Pengomposan Sampah adalah Pengumpulan Sampah Organik (bahan yang mudah terurai) menjadi kompos (pupuk).

Daur Ulang Materi adalah Kegiatan memanfaatkan sampah untuk dijadikan bahan yang bernilai ekonomis.

Daur Ulang Energi adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan sumber energi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan insinerator adalah alat pemusnah sampah spesifik dengan cara pembakaran yang terendali sehingga emisi gas buangnya terkontrol dan/atau tidak mencemari lingkungan serta abu hasil pembakaran tidak berbahaya (stabil).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah besar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak dari sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari pemukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji, atau pantau dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan ravitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Zona kawasan bebas sampah khusus ibu kota kabupaten merupakan jalan-jalan utama kabupaten yang tidak boleh ditempatkan TPS.

Huruf b

Zona kawasan bebas sampah khusus ibu kota kecamatan merupakan jalan-jalan utama kecamatan yang tidak boleh ditempatkan TPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6